



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KLATEN

NOMOR: 6/HK.03.1/3310/I/2022

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN NOMOR 20/HK.01-1/3310/I/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 1572/SDM.05.5/04/2021 tentang Pemberhentian Jabatan Pengawas Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan surat nomor 3015/SDM.05.1/04/2021 tanggal 26 Oktober 2021 perihal Pengembalian PNS Dipekerjakan (DPK);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Perubahan Lampiran Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 6/HK.03.1/3310/I/2022 tentang Perubahan Lampiran Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 20/Hk.01-1/3310/I/2021 tentang Pembentukan Dan Penetapan Satuan Tugas Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 945/PW.01/11/2021 tanggal 13 Oktober 2021 perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021.
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 1/PK.01/3310/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tentang Pembentukan Tim Pembina

Dan Tim Teknis JDIH, Struktur Pejabat Pengelola PPID, Penunjukan Dan Penetapan Satgas SPIP, Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi, Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan, Pembentukan Satgas Gratifikasi

MENETAPKAN

Memutuskan : PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN NOMOR 20/HK.01-1/3310/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN.

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Tugas dan Wewenang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari Jajaran KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS di Lingkungan KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS;
2. menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris Jenderal KPU dan Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah, untuk dilakukan analisis dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
3. menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua KPU Kabupaten melalui Sekretaris KPU;

4. mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS.

KEDUA

:

Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai fungsi untuk :

1. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS;
2. melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi dan/atau UPG KPU Kabupaten dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS;
3. menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
4. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
5. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi.
6. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk.
7. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KPU RI dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi Jawa Tengah setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi
8. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyeteroran Gratifikasi dari Jajaran KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS;

9. menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU RI dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi Jawa Tengah tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS;

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Klaten
Pada tanggal 3 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN


KARTIKA SARI HANDAYANI

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KLATEN NOMOR
 6/HK.03.1/3310/1/2022 TENTANG PERUBAHAN
 LAMPIRAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN NOMOR
 20/HK.01-1/3310/1/2021 TENTANG
 PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN
 TUGAS GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

SUSUNAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kartika Sari Handayani. SE,M.Si	Ketua KPU	Pengarah
2.	Samsul Huda, S.H.I	Anggota KPU	Pengarah
3.	Wandyo Supriyatno, SH,MH	Anggota KPU	Pengarah
4.	Samsul Ma'arif, S.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah
5.	Indrawati Yuliani, SH	Anggota KPU	Pengarah
6.	Yuyun Sri Agung P, SSTP, M.Si	Sekretaris KPU	Ketua
7.	Dra. Wahyu Agustini, MM	Kasubbag Hukum	Sekretaris
8.	Budi Sambodo, S.Sos	Plt. Kasubbag Program dan Data	Anggota
9.	Agus Sutanta, SIP	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10.	Ika Nurmaliana, SE	Kasubag Teknis Penyelenggaraan dan Hupmas	Anggota

Ditetapkan di Klaten
 Pada tanggal 3 Januari 2022
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KLATEN

PERSETUJUAN	PARAF
KOMISIONER	
SEKRETARIS	
KASUBBAG	Hu
STAF	


 KARTIKA SARI HANDAYANI